

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Langkah-Langkah Penelitian	25
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG AKIBAT HUKUM DARI PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE MELALUI FINTECH DIHUBUNGAN DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN	
A. Teori Umum Akibat Hukum	33
1. Pengertian Akibat Hukum	33
2. Wujud Dari Akibat Hukum	34

B. Teori Umum Perjanjian	35
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Perjanjian	35
2. Asas Asas Perjanjian	37
3. Syarat Sah Perjanjian.....	40
C. Teori Umum Financial Technology (<i>Fintech</i>).....	45
1. Pengertian Financial Technology (<i>Fintech</i>)	45
2. Dasar Hukum Financial Technology (<i>Fintech</i>).....	47
3. Klasifikasi Financial Technology (<i>Fintech</i>).....	50
D. Teori Umum Kontrak Elektronik	51
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Kontrak Elektronik	51
2. Jenis-Jenis Kontrak Elektronik	54
3. Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	55
E. Teori Umum Otoritas Jasa Keuangan.....	57
1. Otoritas Jasa Keuangan	57
2. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan	60
3. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	62

BAB III PELAKSANAAN PINJAMAN ONLINE TERHADAP PERUSAHAAN FINTECH YANG TIDAK MEMPUNYAI IZIN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN DIHUBUNGGAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN PASAL 7 NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	65
--	-----------

A. Pelaksanaan dari akibat hukum pinjaman <i>online</i> terhadap perusahaan <i>fintech</i> yang tidak mempunyai izin dari Otoritas Jasa Keuangan dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.....	65
B. Kendala hukum dari akibat hukum pinjaman <i>online</i> terhadap perusahaan <i>fintech</i> yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan.....	85
C. Upaya hukum terhadap akibat hukum perjanjian pinjaman <i>online</i> terhadap perusahaan <i>fintech</i> yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan.....	90
BAB IV PENUTUP / KESIMPULAN	98
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	105

